

OPTIMALISASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Andri Muladi, Umar Anwar

Politeknik Ilmu Pemasaran

e-mail : andrimuladi46@gmail.com , umar.harun12@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Seorang anak juga akan juga akan menjalani proses peradilan pidana. Namun, pemberian penghukuman pada anak lewat jalur peradilan formal dianggap dapat memperburuk pengembangan hidup anak. Diversi adalah salah satu metode alternatif dalam penghukuman kepada anak. Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas dan pokok fungsi membimbing ABH dan memfasilitas proses pelaksanaan diversi. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menstimulus pelaksanaan diversi. Pembimbing kemasyarakatan akan berkolaborasi dengan pihak penegak hukum untuk melaksanakan diversi. Sebagai seorang fasilitator, pembimbing dan sebagai pendamping seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing kemasyarakatan tentunya memiliki peran penting dalam keberhasilan prosed diversi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi, Anak Berhadapan Hukum

ABSTRACT

Children who commit crimes are referred to as children in conflict with the law (ABH). A child will also undergo criminal justice processes. However, giving punishment to children through formal justice channels is considered to worsen the development of children's lives. Diversion is an alternative method of punishing children. Community mentors have the main duties and functions of guiding ABH and facilitating the diversion process. Community mentors have a strategic role in stimulating the implementation of diversion. Community advisors will collaborate with law enforcement agencies to carry out diversion. As a facilitator, mentor and companion for a child who conflicts with the law. Community counselors certainly have an important role in the success of the diversion process of children in conflict with the law.

Keywords: *Community Counselor, Diversion, Children in Conflict with the Law*

PENDAHULUAN

Anak adalah entitas penting dalam sosial kemasyarakatan dan padakonteks kepentingan sebuah negara. Anak adalah pewaris dari peradaban bangsa dan negara. Eksistensi anak juga beriringan dengan permasalahan- permasalahan yang ada pada anak, salah satunya mengenai kejahatan. Terminologi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak adalah "Juvenile Delinquency", terminologi menjelaskan bahwa kenakalan (kejahatan) anak adalah fenomena negatif, dimana anak mengalami kegagalan proses sosialiasi dalam institusi sosial mereka Fenomena (Frajic S, 2020). Di Indonesia anak yang melakukan kejahatan disebut sebagai anak berurusan dengan hukum (ABH).

Menurut S. Rahardjo juga menjelaskan bahwa sebuah perlakuan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak semestinya memiliki alternatif ataupun pengalihan dari sebuah pemidanaan yakni harus melihat hak anak dan memprioritaskan perlindungan bagi kepentingan terbaik anak, terlebih lagi anak memiliki posisi yang sangat rentan daripada orang dewasa (Suherlan et al., 2022). Anak yang berurusan dengan hukum (ABH) harus mendapatkan keadilan restoratif dengan didasari pada kepentingan terbaik untuk anak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menjadi salah satu produk hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pada proses hukum di Indonesia, diversifikasi adalah salah satu tujuan ideal bagi penyelesaian kasus anak (Sinatrio, 2019). Diversifikasi adalah metode yang sangat sesuai jika mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak. Diversifikasi dapat diberikan dalam proses peradilan anak yang didalamnya juga dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan memiliki fungsi dalam konteks mendampingi anak yang berurusan dengan hukum dari proses sistem peradilan paling awal yakni pra-ajudikasi hingga setelah adjudikasi. Proses ini memiliki tujuan untuk mendapati kepentingan terbaik dari anak dan mendapatkan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Pada proses pemidanaan modern, keadilan *restorative* selalu dikedepankan bagi peradilan anak.

Seorang PK juga harus dilihat sebagai sebuah jabatan fungsional yang harus diprioritaskan dalam model pembinaan kemasyarakatan. Peningkatan kapabilitas dan sumber daya manusia para Pembimbing Kemasyarakatan harus dilihat sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi para pembimbing kemasyarakatan. Jumlah SDM yang sedikit juga akan mempengaruhi berhasilnya penelitian kemasyarakatan dan proses pembimbingan bagi klien masyarakat. Cakupan wilayah kerja bagi institusi Balai Masyarakat belum representatif di Indonesia, tercatat hanya 71 satuan kerja Bapas dan belum adanya sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas dari jumlah 1.022 Pembimbing Kemasyarakatan harus menjalankan 11.708 penelitian masyarakat adalah angka yang tidak proporsional dan akan berujung pada penghambatan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan (Nugroho, 2019). Mengacu pada di atas, minimnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan juga menjadi potensi tidak optimalnya pelaksanaan diversifikasi, sehingga banyak klien anak yang tidak mendapatkan diversifikasi. Dari segi proporsional kesiapan sumber daya manusia memiliki angka yang rendah sehingga para pembimbing kemasyarakatan berpotensi *overworking*, ruang lingkup pekerjaan yang terlalu luas dan kurang optimalisasi fungsi peran pembimbing kemasyarakatan pada proses diversifikasi. Selain itu komunikasi interpersonal seorang pembimbing kemasyarakatan akan sangat berguna dan memiliki kecenderungan keberhasilan dalam upaya melakukan diversifikasi dan tercapainya kepentingan terbaik bagi anak. Seorang pembimbing kemasyarakatan harus memiliki *skill* komunikasi di atas rata-rata dan mampu memediasi proses berlangsungnya komunikasi antara kedua belah pihak, dari kepentingan korban, pelaku dan kedua keluarga yang sedang melakukan proses mediasi (Khatimah Husnul, 2022).

Diversifikasi sebagai hak bagi para Anak Berhadapan dengan Hukum dapat dimaksimalkan dengan adanya peran dari pembimbing kemasyarakatan. Tugas dari pembimbing kemasyarakatan sebagai pendamping bagi para ABH agar segala hak dan pemenuhan keputusan yang terbaik untuk anak dapat dilaksanakan. Peran pembimbing kemasyarakatan sangat strategis dalam konteks anak berhadapan dengan hukum untuk membantu ABH mendapatkan keputusan terbaik bagi anak.

Kelemahan dalam penerapan konsep diversifikasi sebagai perlindungan hukum, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, Indonesia memiliki kultur menghukum dengan retributif atau “pembalasan” yang dalam hal ini terlihat dari sejumlah hukum yang berlaku di Indonesia (Listyarini, 2017). Komunikasi para pembimbing kemasyarakatan yang tidak memadai akan memiliki dampak dari

tercapainya diversi. Hasil penelitian menunjukkan untuk kasus-kasus tertentu diversi akan sulit terjadi karena tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi yang wajib dilakukan oleh pelaku (Listyarini, 2017). Namun, dari semua hambatan dalam upaya melaksanakan diversi, Pembimbing Kemasyarakatan tetap bisa mengusahakan diversi dengan mengedepankan kepentingan terbaik antara kedua belah pihak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian diversi di tingkat penyidikan pada anak yang berurusan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi?
- b) Apa saja hambatan penerapan diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Merujuk pada buku Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik karya S. Aminah dan Roikan , Penelitian kualitatif adalah sebuah payung yang mencakup beberapa penyidikan yang membantu dalam memahami fenomena sosial. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan di lapangan, di mana partisipan menjalani hal yang ingin diteliti, bukan di dalam laboratorium, dan bukan memberikan instrumen untuk diselesaikan. Informasi juga didapatkan melalui perbincangan langsung dengan orang-orang dan mengamati perilaku dan bertindak pada konteks tertentu. Penelitian kualitatif juga biasanya mengumpulkan beberapa sumber data sekaligus, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan audiovisual (Bryman, 2012).

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah sebuah studi yang fokus utamanya adalah pada deskripsi, bukan memeriksa hubungan atau asosiasi, diklasifikasikan sebagai studi deskriptif. Sebuah studi deskriptif mencoba secara sistematis untuk menggambarkan situasi, masalah, fenomena, layanan atau program, atau memberikan informasi tentang, katakanlah, kondisi kehidupan masyarakat, atau menggambarkan sikap terhadap suatu masalah (Bryman, 2012).

Penelitian deskriptif analitis berusaha melihat masalah dengan memusatkan perhatian kepada kerangka analisis sebagaimana penyelesaian masalah tersebut dilakukan. Peneliti berusaha menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai optimalisasi pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengumpulan data pada penelitian adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi Pustaka. Dengan ketiga teknik pengumpulan data ini, penelitian akan lebih komprehensif dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

- a) Teori Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana (Karim, 2020). Hukuman dikenakan pada pelaku yang salah dengan objek

untuk mencegah mereka untuk mengulangikesalahan yang sama dan mereformasi mereka menjadi warga negara yang taat hukum. Hukuman adalah konsekuensi dari pelanggaran. Hukuman pada umumnya diatur dalam Hukum Pidana. Ini adalah salah satu upaya dari kontrol sosial bagi sebuah warga negara hukum.

Pemidanaan adalah dasar dari diberlakukannya sebuah konsekuensi atas perilaku kejahatan (Karim, 2020). Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah norma kehidupan yang didalamnya terdapat aspek yang memaksa bagi warga negara untuk menaatinya. Turunan dari adanya hukum adanya aturanyang harus dilakukan oleh masyarakat untuk tidak melewati batas-batas yang ditentukan dalam perilaku mereka (Rashdall, 1891).

Pemidanaan adalah bentuk dari serangkaian tindakan terhadap pelaku kejahatan agar para pelaku dapat menyesali dan tidak mengulangi tindakankejahatannya lagi. Hukuman atau pemidanaan dijatuhkan juga berperan untuk mencegah atau memberikan efek jera agar tidak adanya pelanggaran serupa (Karim, 2020). Hukuman adalah salah satu bentuk kontrol sosial yang membantu masyarakat untuk mempertahankan aturan dan peraturannya, belum lagi ketentraman kehidupan masyarakat. kesalahan tidak dikendalikan maka akan menimbulkan masalah dalam masyarakat dan dalam kehidupan masyarakat (Rashdall, 1891). Untuk menanggulangi kesalahan tersebut; dan dalam hal khusus ini, kejahatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum, terdapat teori teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan mencoba menjelaskan dan membenarkan pemidanaan dengan sudut pandangnya masing-masing. Secara garis besar ada tiga teori pemidanaan yaitu teori pencegahan yang mencoba untuk mencegah kejahatan dengan menghukum penjahat, teori retributif yang bertujuan untuk mencapai retribusi dengan menghukum penjahat atas kesalahannya dan akhirnya teori reformatif yang berharap untuk mereformasi karakter pelaku kejahatan. pidana dengan menjatuhkan hukuman. Namun demikian, masing-masing teori ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing (Karim, 2020).

b) Teori Pembimbingan

Bimbingan menurut Bimo Walgito (2004) dalam Albert Supriadi (2019) menjelaskan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh individu ataupun sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di kehidupannya, agar individu tersebut dapat merasakan kesejahteraan hidup. Selain itu bimbingan juga diberikan oleh individu yang ahli pada spesialisasinya untuk membantu mengembangkan atau membenahi kemampuan dirinya dan memanfaatkan kekuatan terhadap individu berdasarkan norma, nilai dan kultur yang ada di masyarakat. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli secara terus menerus kepada individu ataupun sekumpulan individu, untuk mencegah atau mengatasi permasalahan yang muncul dengan berbagai potensi yang dimiliki, sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal dan dapat merencanakan masa depan yang lebih baik, serta dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya dan mencapai kesejahteraan hidupnya (Supriadi, 2019).

Pada konteks masyarakat, pembimbingan masyarakat dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Masyarakat Pasal 1 ayat 11 bahwa pembimbingan masyarakat adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan klien masyarakat di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan kembali klien masyarakat untuk reintegrasi sosial. Pembimbingan klien masyarakat ini diselenggarakan di Balai Masyarakat sesuai ketentuan undang-undang. Penyelenggaraan pembimbingan masyarakat dilakukan dalam 3 aspek yakni: Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

c) Diversi

Terminologi diversi pertama kali disebutkan oleh Presiden Komisi Pidana atau *President Crime Commision*, di Amerika Serikat. Menurut JakcE Bynum (2002) menjelaskan diversi adalah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar atau diadili diluar pada sistem peradilan pidana.

Konsep diversi anak didasarkan pada teori bahwa memproses pelaku kejahatan anak muda melalui peradilan anak akan lebih banyak banyak merugikan dan akan mengurangi pemberian kepentingan terbaik bagi anak. Program yang dimaksudkan untuk mengalihkan kenakalan remaja seringkali secara fundamental berbeda dari program yang dimaksudkan untuk orang dewasa. Sebuah program diversi remaja memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai strategi intervensi untuk pelanggar pertama kali yang telah melanggar hukum dan menemukan diri mereka dalam sistem peradilan anak. Banyak manfaat dari program ini, antara lain menghindarkan anak dari pengaruh pelaku kejahatan yang lebih serius di Rutan Anak; memungkinkan pengadilan untuk menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk anak-anak nakal yang merupakan ancaman nyata bagi masyarakat (Listyarini, 2017).

Mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Diversi atau pemindahan merupakan prosedur yang mengalihkan pelebaran perkara yang dilakukan anak dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Oleh karena itu, tidak berarti semua perkara anak yang berkonflik dalam pandangan hukum wajib diserahkan da;am jalur peradilan yang bersifat formal. Namun masalah ini dapat diatasi dengan memberikan metode *restorative justice* atau keadilan restoratif jalur alternative, sehingga bagi anak yang melanggar hukum dapat dilakukan diversi atau dialihkan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Konsep pengalihan dan keadilan restoratif merupakan bentuk alternatif dari penyelesaian perkara pidana yang ditujukan untuk penyelesaian informal dengan melibatkan semua pihak terlibat dalam Penyelesaian sistem peradilan pidana melalui diversi dan restoratif konsep keadilan merupakan solusi yang berkembang di beberapa negara dalam menyelesaikan kejahatan (Listyarini, 2017).

Diversi adalah kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi penjahat dewasa. Prinsip utama diversi adalah tindakan atau pendekatan persuasif dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah menjadi lebih baik (Sinatrio, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses peradilan diluar peradilan pidana yakni diversi diberikan dengan memerhatikan beberapa kategorisasi kejahatan, sehingga tingkat idealitas dari pemberian diversi juga menjadi tolak ukur bagi para pembimbing kemasyarakatan. Adapun kategorisasi dari kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah:

1. Kejahatan tingkat ringan, Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.

2. Kejahatan tingkat sedang, Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversi atau tidak.
3. Kejahatan tingkat berat, Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 15 juga menyebutkan bahwa ada sejumlah ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Pada undang-undang ini menjelaskan bahwa:

1. Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa: Dalam hal diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi anak, pembimbing kemasyarakatan dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pembimbing kemasyarakatan adalah sebuah jabatan teknis yang disandang oleh petugas masyarakat di Balai Masyarakat dengan beberapa tugas tugas penting dan pokok untuk melakukan penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana sesuai amanat Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Balai Masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan penelitian masyarakat terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing kemasyarakatan secara substansi memiliki peran dan posisi yang strategis dalam berlangsungnya proses diversi bagi anak berhadapan hukum. Posisi strategis ini sesuai yang ditugaskan oleh undang-undang sebagai mandate menjalankan tugas dan kewajiban bagi seorang pembimbing kemasyarakatan. Seorang pembimbing kemasyarakatan akan melakukan penelitian terlebih dahulu terkait permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian mereka melakukan pendekatan dengan secara humanis untuk membantu proses diversi bagi para anak. Proses ini akan memaksimalkan peran para pembimbing kemasyarakatan untuk mengedepankan diversi bagi anak. Anak akan berhadapan dengan proses peradilan pidana dibagi dalam 3 tahap yakni pra ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. Pembimbing kemasyarakatan tetap bisa memberikan rekomendasi pada tiga tahapan tersebut, tetapi pada posisi idealnya proses diversi dilakukan pada pra ajudikasi sehingga klien anak tidak menghadapi proses peradilan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, tetapi pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan rekomendasi diversi pada setiap tingkatan proses peradilan pidana. Pada proses pra ajudikasi upaya yang dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan anak adalah melakukan pendekatan persuasif kepada anak selama proses penyidikan berlangsung. Saat berlangsungnya pemeriksaan, penyidikan yang nantinya akan dilanjutkan pada proses penuntut umum pada kejaksaan negeri hingga pada pelimpahan ke pengadilan negeri, seorang pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan upaya penelitian masyarakat dan mediasi selama proses pra ajudikasi berlangsung.

Pihak kepolisian menjadi mitra dari para pembimbing kemasyarakatan dalam upaya melaksanakan proses mediasi antara kedua belah pihak, agar diversifikasi dapat tercapai. Hal ini bukan hanya kewajiban pekerjaan belaka yang menjadi tanggung jawab para penegak hukum melainkan telah diamankan oleh kekuatan hukum yang pasti yakni undang-undang. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar mekanisme pidana atau biasa disebut sebagai Diversi.

Menurut UU SPPA, Diversi adalah adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Penyelesaian pidana anak melalui diversifikasi dilakukan dengan pendekatan restoratif.

Melalui pendekatan restoratif maka diperlukan suatu musyawarah dan melibatkan semua pihak terkait antara lain, anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKOS) Profesional, perwakilan dan pihak terlibat lainnya agar tercapainya kesepakatan diversifikasi. Musyawarah Diversifikasi adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Dialog atau musyawarah adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif, sehingga diperlukan fasilitator dalam melakukan musyawarah diversifikasi yakni hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Proses pelaksanaan diversifikasi ini juga melibatkan banyak pihak pendukung agar terjadinya diversifikasi dan terciptanya kepentingan terbaik untuk anak.

Seorang pembimbing kemasyarakatan akan melakukan penelitian kemasyarakatan terlebih saat ingin melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/ walinya, korban dan/atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam pelaksanaannya, proses diversifikasi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab anak; penghindaran stigma negatif; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal keluarga Anak berada diluar wilayah kerja Bapas setempat dan hasil litmas dari Bapas yang berada di domisili keluarga Anak belum diterima, PK dapat meminta kepada penyidik agar pelaksanaan musyawarah diversifikasi ditunda sampai batas waktu maksimal yakni 30 hari (Petunjuk Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Peradilan Anak, 2017).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan, maka diambil kesimpulan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengupayakan pelaksanaan diversifikasi. Diversi

sebagai salah satu metode penghukuman yang paling ideal bagi seorang anak dengan menjauhkan peradilan formal demi kepentingan terbaik anak. Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan berbagai cara dan pendekatan untuk memaksimalkan peran seorang pembimbing kemasyarakatan untuk memfasilitasi pelaksanaan diversi. Pembimbing kemasyarakatan akan melakukan penelitian kemasyarakatan terlebih dahulu sebagai assessment awal pada kasus pidana yang melibatkan anak. Pembimbing kemasyarakatan juga berkolaborasi dengan para penegak hukum lain seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim untuk mengusulkan pelaksanaan diversi.

2. Peran Pembimbing kemasyarakatan sangat strategis dalam pelaksanaan diversi. Namun beberapa kendala dalam pelaksanaan diversi mengakibatkan gagalnya diversi. Salah satunya adalah adanya kultur “pembalasan” bagi masyarakat Indonesia yang menyulitkan terjadinya diversi. Selain itu, beberapa kasus yang tidak termasuk dalam tindak pidana yang menjadi prasyarat dilakukannya diversi sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Daftar Pustaka

Buku

- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford University Press
- Frajic S. (2020). Why Youth People Commit Criminal Acts. *SunText Review of Neuroscience & Psychology*, 01(01). <https://doi.org/10.51737/2766-4503.2020.003>
- Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*.
- Rashdall, H. (1891). The Theory of Punishment. In *International Journal of Ethics* (Vol. 2, Issue 1).
- Karim, E. (2020). *The Critical Evaluation of the Different Theories of Punishment Philosophy of Mind View project Ethics View project*. <https://www.researchgate.net/publication/350134502>

Artikel

- Dyah Listyarini, D. (2017). *Juvenile Justice System Through Diversion And Restorative Justice Policy Diponegoro Law Review* (Vol. 02).
- Khatimah Husnul, M. A. T. C. E. (2022). Peran Komunikasi Bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Keberhasilan Diversi Pada Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 3586–3590.
- Khuda, K. E. (2019). Juvenile Delinquency, Its Causes and Justice System in Bangladesh: A Critical Analysis. *Journal of South Asian Studies*, 7(3), 111–120. <https://doi.org/10.33687/jsas.007.03.3097>
- Nugroho, T. A. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 69.
- Nurhaliza, R., Liyus, H., & Wahyudi, D. (n.d.). Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak. In *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* (Vol. 1, Issue 1). <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/>

Pribadi Bagas. (2022). Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih di D.I.Yogyakarta. *Jurnal Crepido*, 04(02), 83–94.

Sinatrio, W. (2019). The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>

Suherlan, D., Pemasyarakatan, B., & Tangerang, K. I. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Mediator Dalam Proses Diversi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Supriadi, A. (2019). *Program Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Pada Bapas Kelas I Jakarta Selatan)*.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.